

QATH'I DAN ZHANNI DALAM ILMU USHUL FIQH

Khairina Maghfirah , Ardila Nur Amorita Azzah, M. Imamul Muttaqin
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Viramaghfirah61@gmail.com, ardilaazzah27@gmail.com, imamulmuttaqin@uin-malang.ac.id

Abstrak

Istilah Qati dan Zanni dalam Ushr-Fiqi digunakan untuk menggambarkan Al-Qur'an dan Hadits, teks sumber hukum Islam, dalam dua cara: al-Tubot atau al-Urud dan al-dalala. Para ahli Ushurfik berpendapat, jika suatu dokumen keagamaan hanya memuat makna yang jelas, tidak membuka kemungkinan penafsiran lain, dan tidak menyebutkan angka-angka tertentu, maka dokumen tersebut merupakan dokumen Qati al-Daralah. Naskah agama mengenai hukum waris masuk dalam kategori kati al-dalalah ini. Pendekatan makarsid ini juga harus dilengkapi dengan teori taabdi dan taakri. Berdasarkan hal tersebut, artikel ini berargumentasi bahwa kitab-kitab agama yang berkaitan dengan hukum waris Islam termasuk dalam kategori zanni al-dalala.

Kata Kunci: Qath'i, Zhanni, Hukum Kewarisan Islam.

Abstract

The terms Qati and Zanni in Ushr-Fiqi are used to describe the Qur'an and Hadith, the source texts of Islamic law, in two ways: al-Tubot or al-Urud and al-dalala. Ushurfik experts are of the opinion that if a religious document only contains a clear meaning, does not open up the possibility of other interpretations, and does not mention certain numbers, then the document is a Qati al-Daralah document. Religious texts regarding inheritance law fall into this category of kati al-dalalah. This makarsid approach must also be complemented by the theory of taabdi and taakri. Based on this, this article argues that religious books relating to Islamic inheritance law are included in the zanni al-dalala category.

Keywords: Qath'i, Zhanni, Islamic inheritance law

PENDAHULUAN:

Fiqh merupakan salah satu bentuk penafsiran ilmiah terhadap sumber hukum yaitu Al-Quran dan Hadits. Penafsiran fiqh dikenal dengan klausul ijthad. Sebagaimana diutarakan Ash Shahrastāni (548 M), ijthad muncul karena tuntutan dan keluhan terus bertambah, padahal nash aslinya sangat terbatas. Hukum-hukum Al-Qur'an dan Hadits terbatas jumlah dan ruang lingkupnya dan umumnya berbentuk ajaran-ajaran dasar tanpa penjelasan lebih lanjut mengenai maksud, rincian, atau pelaksanaannya¹. Di sisi lain, ayat-ayat tersebut harus dijelaskan oleh orang-orang yang mengetahui Al-Quran dan Hadits, seiring dengan terungkapnya peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam masyarakat tanpa batas. Pertama ada para Sahabat Nabi (Aqwāl al-Ṣahābah), dan kemudian ada Ulama (Aqwāl al-Ulamā). Para sahabat Nabi dan ulama menjelaskannya melalui Ijthad yang merupakan sumber hukum syariat yang sah bersama Al-Qur'an dan Hadits.

Ijthad merupakan sumber hukum Islam terlengkap setelah al-Quran dan Sunnah Nabi. Keluasannya berkaitan dengan fleksibilitasnya, memungkinkan ijthad mengikuti perkembangan dan tuntutan umat Islam pada saat itu. Sebagai prinsip gerakan Islam, ijthad tidak hanya menjadi solusi permasalahan pembangunan, tetapi juga menjadi landasan reformasi hukum dalam Islam.

Konsep qath'i dan zhanni dianggap sebagai konsep umum di kalangan ulama Ushrīyun pada masa klasik, dan penggunaannya dianggap rasional dan definitif, namun di zaman modern,

¹. Asy Syhraastāny, al-Milal wa an-Nihal, terj. Ahmad Fahmi Muhammad (Beirut: Dār al Kutub al- 'Ilmiyyah, 1992), h. 210



konsep ini telah menjadi bahan perdebatan serius. keluhan dan kekhawatiran para ulama Ushriyun modern didasari oleh penolakan mereka terhadap sikap terhadap kitab-kitab yang mengabaikan isinya. misalnya seperti dikutip Sayhuddin Zuri, Muhammad al-Kun Dikatakan bahwa kitab suci mengandung makna yang tidak terbatas. Ia memaparkan berbagai gagasan dan penjelasan pada tataran fundamental Yang Mutlak. Oleh karena itu selalu terbuka, tidak pernah tetap, tertutup hanya pada penafsiran makna².

Pandangan ini sejalan dengan pemikiran Masdar F. Masoudi yang berpendapat bahwa konsep qashi dan zanni hanya menimbulkan kekakuan dan hanya mengandalkan dokumen formal merupakan masalah di dunia modern.³

PEMBAHASAN:

PANDANGAN PARA ULAMA' TENTANG KONSEP QATH'I DAN ZHANNI.

Dalam konsep Qashi dan Zanni ini, pandangan para ulama dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu kelompok Ushriyun klasik dan pandangan para pemikir modern. Konsep qath'i dan zhanni dalam fiqh dan ushul-fiqh mengacu pada kemungkinan perubahan ijtihad dalam suatu hal tertentu. Kashi dan Janni dari Fiqh Ushr untuk menjelaskan sumber hukum Islam, baik Al-Qur'an maupun al-Hadits, akan digunakan dalam dua cara: al-Tubut (keberadaan) atau al-Urud (datangnya kebenaran mendasar) dan Al Dalala (penerjemah). Menurut Safi Hasan Abu Talib yang dimaksud dengan qath'i al-wurūd atau al-tsubūt adalah nash-nash yang sampai kepada kita secara pasti, tidak diragukan lagi karena diterima secara mutawatir⁴. Dalam hal ini Al-Qur'an bersifat qati al-Urud atau arzbut ditinjau dari keberadaannya. Sebab, Al-Qur'an telah diturunkan kepada kita dalam bentuk mutawatir dan tidak ada keraguan lagi keberadaannya. Meskipun Zanni al-Urud dan al-Shuvut merupakan dokumen yang berguna sebagai bukti, namun keamanannya tidak mencapai tingkat Khasi Safi Hasan Abu Talib mengatakan zhanni al-wurūd atau al-ṣubūt adalah nash-nash yang masih diperdebatkan tentang keberadaannya karena tidak dinukil secara mutawātir⁵. Dalam hal ini para ulama mengatakan bahwa Sunnah mempunyai sifat Qasi al-Uroud atau al-Tubt dalam keberadaannya, dan juga mempunyai sifat Janni al-Uroud atau al-Tubt. Menurut Abdul Karim Zaidan dan Abdul Wahhab al-Khalaf, sunnah yang tergolong qat'i al-Urud atau al-Tub't adalah Hadits Mutawatir. Sebab, tidak diragukan lagi bahwa hadis-hadis tersebut berasal dari Nabi Muhammad SAW. Dengan kata lain, hadis mutawātir dilihat dari segi penukilannya dilakukan oleh jumlah rawi yang banyak dan secara logika tidak mungkin jumlah rawi yang banyak itu melakukan kedustaan.⁶

Menurut al-Shatibi, tidak ada yang pasti mengenai dalil syariat dalam penggunaannya (kalau saja), karena jelas tidak memberikan kepastian jika pada hari Minggu⁷.

Sebagaimana telah kami jelaskan, Ahad atau seluruh Hadits Ahad pada hakikatnya adalah Zanni, namun untuk menerima makna Kashi mereka juga memerlukan praanggapan Kāshi (muqaddimah). Dalam konteks ini, situsnya harus Mutawatir, namun tidak mudah

² Saefudin Zuhri, Ushūl fiqh, Akal Sebagai Sumber Hukum Islam, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2009), h. 46.

³ Masdar F. Mas'udi, Agama Keadilan, Risalah Zakat (Pajak) dalam Islam, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1991), cet ke 3, h. 30-31.

⁴ Safi Hasan Abū Thālib, Tatbi al-Syarī'ah al Islāmiyah fi al-Bilād al-'Arabiya, (Kairo: Dar al Nahdhah al Arabiyah, 1990) h. 62

⁵ Manna' al Qaththan, Pengantar Studi Hadis, Mifdhol Abdurrahman (pen.) (Jakarta: Pustaka al Kautsar, 2004), h110

⁶ ibid

⁷ Abi Ishaq al-Syatibi, Al Muwafaqat fi Ushul al Ahkam, Muhammad Hasnain Makhluf (ed.), (Bairut: Dar al-Fikr,tt), juz 1, h. 13-14

menemukannya. Secara umum, pada tataran teoritis, seluruh atau sebagian prasyaratnya adalah ahad (zanni). Tentu saja, apapun yang bergantung pada Zhanni hanya menghasilkan Zhanni. Pendidikan non-Islam berupaya memperjuangkan sistem pendidikan yang tampaknya relatif lebih baik.

kecuali zhanni pula. Selanjutnya al Syatibi menyebutkan bahwa Setidaknya ada sepuluh kemungkinan (الإحتمالات العشرة) (yang menjadi premis-premis pemaknaan sebuah lafal atau teks, yaitu:

- (1) لغة) riwayat-riwayat kebahasaan),
- (2) وحال) riwayat-riwayat yang berkaitan dengan gramatika),
- (3) صرف) riwayat-riwayat yang berkaitan dengan perubahan),
- (4) الإشتراك) redaksi yang dimaksud bukan kata ambiguitas), atau
- (5) المجاز) redaksi yang dimaksud bukan kata metaforis),
- (6) tidak mengandung peralihan makna,
- (7) الإضمار) sisipan),
- (8) والتأخير التقديم) (pendahuluan dan pengakhiran),
- (9) النسخ عدم) tidak ada pembatalan hukum), dan
- (10) العقلي المعارض) tidak mengandung penolakan yang logis).

Sedangkan tujuh berikutnya hanya dapat diketahui dengan (الإستقراء التام) metode induktif yang sempurna), dan hal ini mustahil. Untuk itu yang dapat dilakukan hanyalah (الإستقراء الناقص) metode induktif yang tidak sempurna), dan ini sudah barang tentu tidak menghasilkan kepastian, yang dihasilkan tidak lain sesuatu yang tidak pasti (zhanni) ⁸.

Dalam hal ini M. Qurasih Shihab mempunyai pandangan yang sama tentang konsep qath'i dan zhanni. Sehingga kemudian berkembang istilah-istilah untuk tidak i'qath yang saja sebagian (آخر باعتبار وطني باعتبار في بعض احواله لا في جميع احواله) seperti seluruh bagiannya (atau قطعي) dari satu sisi menunjuk kepada makna yang pasti, dan di sisi lain memberi alternatif makna)⁹.

Setiap pembahasan mengenai perkembangan fiqh secara umum, termasuk agama dan mu'amarrah, hampir pasti akan terfokus pada sejauh mana suatu subjek dianggap ta'abdi, tanpa mengikuti rasionalitas atau logika tertentu.

“i al-dalālah atau sebaliknya, ta'aquli yang dapat dipahami, wajar dan dapat dipahami.”

Mengikuti logika tertentu menjadi Dzanni al Dalālah. Sekalipun termasuk dalam kategori mu'amara, tentu haram untuk mengadaptasi dan mengembangkannya jika dianggap taabdi (qath'i al dalālah). Sebaliknya, meskipun subjeknya termasuk dalam kategori ibadah, namun dapat ditegaskan bahwa jika subjek tersebut termasuk ta'akri, maka dapat diadaptasi, dikembangkan, atau bahkan diubah agar sesuai dengan konteks spesifik yang selalu berubah dan berkembang (zhanni al-dalālah).

KONSEP QATH'I DAN ZHANNI DALAM HUKUM KEWARISAN ISLAM.

Dalam pembahasan hukum waris Islam, kita belajar dari Kashi dan Jāni bahwa hukum tersebut berasal dari sumber bukti, baik Al-Qur'an maupun Hadits. Disini kita dapat melihatnya dari pengertian Kashi dan Zanni berdasarkan keberadaan sumber tersebut yaitu Al-Qur'an dan Hadits. Sisi yang lain dianggap dalam kategori yurisprudensi, baik hukum warisnya Taabdi atau Taakri.

Berdasarkan pemikiran al-Shatibi di atas, tidak ada teks Qati yang berdiri sendiri, dan keseluruhan teks Zanni mungkin mempunyai makna yang sama. Gagasan ini menunjukkan

⁸ Abi Ishaq al-Syatibi, Al Muwafaqat fi Ushul al Ahkam, Muhammad Hasnain Makhluf (ed.), (Bairut: Dar al-Fikr,tt), juz 1, h. 13-14

⁹ M. Quraish Shihab, 1992, Membumikan al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat, (Bandung: Penerbit Mizan, 1992), h. 137-142.

bahwa pertanyaan apakah sebuah teks itu dangkal tidak bergantung pada soliditas makna kata-kata dalam teks tersebut, namun pada kesatuan isi semantiknya dan inti pengungkapan teks itu sendiri. Al-Quran menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan moral seperti keadilan sosial, kesetaraan, misi pembebasan, dan penghapusan ketidakadilan, ketidakberdayaan, dan diskriminasi. Ketika nilai-nilai inti tersebut dipadukan dengan unsur historisitas yang melekat pada teks maka nilai-nilai tersebut mempunyai nilai Khasi dan harus diperjuangkan.

Dari sini, dalam kaitannya dengan warisan, menurut ulama Salaf (sebagaimana telah dijelaskan di atas), jika sebuah ayat dengan jelas menentukan tingkat atau bagian warisan masing-masing ahli waris, maka itu hukum qati, tetapi Maqāsid al- - Mengutip dari Syari'at, ini adalah hukum qati metode Kati dilihat dari hukumnya Zanni. Sebab, isi puisi pada hakikatnya tidak bersifat berjenjang, namun tujuan puisi adalah keadilan. Misalnya Laki-Laki dan Perempuan 2: 1, hal ini karena pada saat turunnya Al-Qur'an, perempuan tidak diberikan bagian apapun, padahal di dalam Al-Qur'an separuh bagian laki-laki diberikan kepada perempuan; adalah bagian paling adil pada saat itu. Contoh dari rasionalitas pemahaman ayat dalam persoalan ekonomi selain waris adalah wakaf dalam tafsir al-Manar, yang juga tidak terlepas dari pembahasan qath'i dan zhanni¹⁰.

Beberapa contoh di bawah ini akan menggambarkan konsep substantif qāti dan zanni dengan menggunakan pendekatan Maqashid al-Syariah untuk membantu para ulama fiqh memahami baik teks maupun ruang lingkup teks ketentuan pengembangan hukum waris. Adapun contoh tersebut bisa disebutkan sebagai berikut:

1. Qs. An Nisa: 11, tentang bagian anak laki-laki dan perempuan Menurut para ahli tafsir, bahwa ayat ini mempunyai ststatus yang qath'I¹¹, sehingga hasil istinbat hukumnya Sebagaimana dinyatakan dalam ayat tersebut, tetap 2: 1. Jika kita menilik sejarah, sebenarnya ayat ini melangkah lebih jauh karena disesuaikan dengan budaya Arab. Dalam kebudayaan Arab sebelum masuknya Islam, perempuan diperlakukan sebagai benda yang tidak berharga, sehingga perempuan pada masa itu tidak mempunyai hak waris dan kadang dijadikan sebagai harta warisan. Dengan adanya Islam, kedudukan perempuan meningkat dan keberadaannya semakin diakui secara luas. Dalam masyarakat Arab yang menganut sistem kekerabatan suku yang patriarki (tribalisme yang berasal dari garis keturunan laki-laki), aturan pemberian bagian lebih banyak kepada laki-laki (2: 1) sesuai dengan struktur sosial, dan sistem kekerabatan tersebut memenuhi positif. fungsi pemeliharaan. Berdasarkan aspek sejarah tersebut, kita dapat melihat bahwa puisi ini berkisah tentang keadilan.
2. Qs. An Nisa¹²: 12 Ayat ini termasuk dalam kategori Khasis, Sehingga harta warisan itu terbagi sesuai dengan makna syairnya. Namun penerapan pendekatan “teori penusuk” pada sistem pewarisan Sunni dapat mengakibatkan perubahan akibat perubahan struktur keluarga. Misalnya seseorang meninggal dunia dengan meninggalkan seorang istri, dua orang ibu, dan dua orang anak perempuan. Menurut Al-Qur'an, seperdelapan diberikan kepada wanita, seperenam kepada ayah dan ibu, dan dua pertiga kepada dua anak perempuan, sehingga totalnya adalah 27/24. Teori burung hantu digunakan untuk pembagian karena penyebutnya lebih kecil dari pembilangnya. Penyebut dan pembilangnya sama yaitu 27/27. Dengan demikian, yang tadinya isteri mendapat 1/8, bisa

¹⁰ Nunung Lasmana, “Wakaf Dalam Tafsir Al-Manar (Penafsiran Atas Surat Al-Baqarah Ayat 261-263 Dan Ali „Imran Ayat 92),” Al-Tijary : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam 1, no. 2 (1 Juni 2016), 530.

¹¹ Lihat, misalnya, Abi Ja'far Muhammad bin Jarir al Thabari, Jami' al Bayān 'an Ta'wil al-Qur'an, Juz VI, Mushthafa al-Babi al-Halabi, Bairut, 1968, hal. 274-275., Abi Qasim Mahmud bin Umar al Zamakhsyari, Al Kasysyaf, Juz ke 1, Mushthafa al-Babi al-Halabi, Mesir, 1972, hal. 205-206

saja berubah mendapat $\frac{1}{9}$, dan seterusnya¹². Modifikasi dan pengurangan bagian ahli waris ini sejauh ini diterima oleh seluruh ulama Sunni sebagai “sistem penusuk tampaknya lebih mendekati keadilan” meskipun ketentuan hukum Al-Qur'an diubah.

3. QS an-Nisa, 4: 12 dan 176 Bagian saudara Akhun dan Ukhtun dalam QS an-Nisa, 4: 12 bersifat mutlak dan dipahami sebagai Akhun li umm dan Ukhtun li umm karena bagiannya kecil. Di sisi lain, Akun dan Ukhtun juga hadir secara mutlak di QS. An-Nisa, 4: 176, karena bagian yang disebutkan dalam teks lebih besar dari bagian yang disebutkan dalam teks pertama (4: 12), menurut rasionalitas budaya Arab akhun dan uktun syaqīq atau li Dipahami sebagai abb. Jelas bahwa pendekatan ini dipengaruhi oleh rasionalitas budaya, yang menyatakan bahwa anak laki-laki harus menerima jumlah yang lebih besar dibandingkan anak perempuan.

PENUTUP

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa para ulama sepakat dalam konsep Qati dan Janni tentang Qati dan Janni al-Shbut atau al-Urud. Mereka mempunyai pendapat berbeda tentang Tuan Kashi dan Tuan Gianni Al Dalallah. Akibat dari konsep ini adalah tidak diperbolehkan melakukan ijtihad terhadap nash yang menjelaskan hukumnya secara pasti dan tidak ambigu, misalnya hukum waris yang menyebutkan angka dan besaran tertentu.

Menurut para sarjana Carsi modern, keabsahan suatu teks tidak timbul dari soliditas makna kata-kata dalam teks tersebut, melainkan dari hakikat makna dan kesatuan makna teks itu sendiri dengan makna lainnya. Dan nilai-nilai inilah yang menjadi tujuan utama syariat dan hendaknya menjadi pedoman ketika membaca teksnya. Selain itu, Kāshi dan Zanni al-Dārāla juga didasarkan pada Ta'akri dan Ta'abdi, sehingga yang Ta'abdi adalah Kashi, dan yang Ta'aqri adalah Zanni. Dari dua pendapat di atas, penulis lebih condong pada pendapat kedua, yang berpendapat bahwa ayat-ayat mengenai hukum waris adalah zhanni al-dalālah.

DAFTAR PUSTAKA

- Asy Syhraastāny, al-Milal wa an-Nihal, terj. Ahmad Fahmi Muhammad (Beirut: Dār al Kutub al- ‘Ilmiyyah, 1992), h. 210
- Saefudin Zuhri, Ushūl fiqh, Akal Sebagai Sumber Hukum Islam, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2009), h. 46.
- Masdar F. Mas‘udi, Agama Keadilan, Risalah Zakat (Pajak) dalam Islam, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1991), cet ke 3, h. 30-31.
- Safi Hasan Abū Thālib, Tatbi al-Syarī‘ah al Islāmiyah fi al-Bilād al-‘Arabiya, (Kairo: Dar al Nahdhah al Arabiyah, 1990) h. 62
- Manna“ al Qaththan, Pengantar Studi Hadis, Mifdhol Abdurrahman (pen.) (Jakarta: Pustaka al Kautsar, 2004), h110
- Ibid
- Abi Ishaq al-Syatibi, Al Muwafaqat fi Ushul al Ahkam, Muhammad Hasnain Makhluḥ (ed.), (Bairut: Dar al-Fikr,tt), juz 1, h. 13-14
- M. Quraish Shihab, 1992, Membumikan al-Qur’an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat, (Bandung: Penerbit Mizan, 1992), h. 137-142.
- Nunung Lasmana, “Wakaf Dalam Tafsir Al-Manar (Penafsiran Atas Surat Al-Baqarah Ayat 261-263 Dan Ali „Imran Ayat 92),” Al-Tijary : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam 1, no. 2 (1 Juni 2016),

¹² Muhammad Yusuf Musa, al Tirkah wa al Mirāts Fi al-Islām (Kairo: Dar al Kitab al Arabi, 1959), 317

Abi Ja‘far Muhammad bin Jarir al Thabari, *Jami’ al Bayān ‘an Ta’wīl al-Qur’an*, Juz VI, Mushthafa al-Babi al-Halabi, Bairut, 1968, hal. 274-275., Abi Qasim Mahmud bin Umar al Zamakhsyari, *Al Kasysyaf*, Juz ke 1, Mushthafa al-Babi al-Halabi, Mesir, 1972, hal. 205-206

Muhammad Yusuf Musa, *al Tirkah wa al Mirāts Fi al-Islām* (Kairo: Dar al Kitab al Arabi, 1959), 317